



PUTUSAN
Nomor 64 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kurator dari Muhammad Lutfi Edyanto, S.E., (dalam pailit) yaitu RUDY INDRAJAYA, S.H., M.H., beralamat di Ruko Klampis Square, Blok C-27, Jalan Klampis Jaya, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ria Dwika Putri S, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Klampis Square, Blok C-27, Jalan Raya Klampis Jaya, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
terhadap:

- 1. PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.,** diwakili oleh Litigation Lead: Eko Budianto dan Irawantoko, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said, Blok C Nomor 10, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beddy Eko Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Babatan Indah B5/06, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023;
- 2. OTORITAS JASA KEUANGAN,** berkantor di Kantor Regional I, DKI Jakarta dan Banten, Wisma Mulia 2, Lantai 25, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 42, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Tergugat I terlambat dan tidak dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 133 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 98 dan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan harta pailit berupa dokumen sertifikat asli beserta roya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I tidak taat peraturan perundang-undangan khususnya Penetapan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga.Sby., dan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998;
7. Memerintahkan Tergugat I menyerahkan harta pailit berupa dokumen sertifikat asli beserta roya kepada Penggugat selaku Kurator;
8. Menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas pengawasan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat I selaku perbankan;

9. Memerintahkan Tergugat II melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan kepada Tergugat I untuk tunduk melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk dimasukkan sebagai harta pailit Muhammad Lutfi Edyanto, S.E., (Dalam Pailit) dan dibagikan kepada para kreditor;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat sumir;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 14 Juli 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.119.000,00 (dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., tanggal 30 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Rudy Indrajaya, S.H., M.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., tanggal 30 Desember 2022 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tanggal 21 Juli 2023, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Akta PK/G.Lain-lain/2023/PN Niaga Surabaya., *juncto* Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus.G.Lain-lain/2022/PN Niaga. Sby., *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023 itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali masing-masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 21 Agustus 2023 dan tanggal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 1864 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 30 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 14 Juli 2022;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Tergugat I terlambat dan tidak dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 133 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
3. Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 98 dan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan harta pailit berupa dokumen sertifikat asli beserta roya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I tidak taat peraturan perundang-undangan khususnya Penetapan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga.Sby dan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
6. Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998;
7. Memerintahkan Tergugat I menyerahkan harta pailit berupa dokumen sertifikat asli beserta roya kepada Penggugat selaku Kurator;
8. Menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas pengawasan terhadap Tergugat I selaku perbankan;
9. Memerintahkan Tergugat II melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan kepada Tergugat I untuk tunduk melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk dimasukkan sebagai harta pailit Muhammad Lutfi Edyanto, S.E., (Dalam Pailit) dan dibagikan kepada para kreditor;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris ternyata *Judex Juris* tidak melakukan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk telah lewat waktu untuk melaksanakan hak eksekusi benda jaminan dan wajib menyerahkan jaminan kepada kurator untuk dilakukan pemberesan harta;
- Bahwa Tergugat I adalah kreditor separatis yang mempunyai hak khusus yaitu dapat mengeksekusi hak-haknya atas objek sengketa seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
- Bahwa ternyata juga Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah terlambat memberi tahu kepailitan atas nama Muhammad Lutfi Edyanto, S.E., (dalam pailit), walaupun ada asas publisitas, namun sebagai institusi perbankan nasional memerlukan waktu yang pantas untuk memverifikasi tagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: RUDY INDRAJAYA, S.H., M.H., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Kurator dari Muhammad Lutfi Edyanto, S.E., (dalam pailit)** yaitu **RUDY INDRAJAYA, S.H., M.H.**, tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
Peninjauan Kembali	:	Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	:	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)